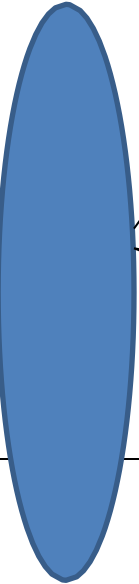
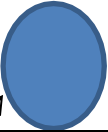
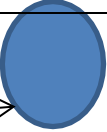


	NOMOR SOP	10 /SOP/SDN.222/IV/2025
	TANGGAL PEMBUATAN	02 Januari 2025
	REVISI	-
	TANGGAL EFEKTIF	03 MARET 2025
	DISAHKAN OLEH	 Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi  Sugiyono, S.Pd., M.Pd Pembina IV/a NIP 197202021993031005
	NAMA SOP	Inovasi “HANTAR” (Handuk Tua Aksi Ramah lingkungan)
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang no.34 Tahun 2024 tentang Inovasi Pendidikan Sekolah Menengah 2. Permenkes No 65 tahun 2013 tentang Pendidikan Sekolah Menengah 3. Permenkes RI 54 Tahun 2017 Tentang Bank Sampah Penggerak	Memahami prosedur atau alur pelaksanaan dari Inovasi “HANTAR” (Handuk Tua Aksi Ramah lingkungan)	
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Pelaksanaan Inovasi “HANTAR” (Handuk Tua Aksi Ramah lingkungan)	1. Ember, Handuk Bekas	
2.	2. Data	
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
SANGAT DIPERLUKAN DUKUNGAN,KERJASAMA PIHAK DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI DAN WARGA SEKOLAH		

No	Aktifitas	Tiam inovasi Inovasi “HANTAR” (Handuk Tua Aksi Ramah lingkungan)					Mutu Baku		
		Kepsek	Guru olahraga	Siswa	Orang tua siswa	Pengawas binaan	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Persiapan anak dalam Mejalankan inovasi Hantar						Data	1 Jam	Data suswa berbentuk file
2.	Team melakukan pendataan untuk setiap siswa agar peduli dengan aksi ramah lingkungan sekolah						Data	1 Jam	Jumlah seluruh siswa peminat halo bk
3.	Orang tua siswa ikut disertakan dalam inovasi						Data	1 Jam	edukasi
4	Hasil dari inovasi dapat dirasakan oleh seluruh peserta didik, guru dan orang tua siswa						Dokumen	1 Jam	dokumen

